



Kecamatan Kedung Banteng

Dusun III, Kedungbanteng, Banyumas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53152 53152
02816844044

<https://kedungbantengkec.banyumaskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Kedung Banteng

Pelayanan Pembuatan Akte Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. a. Formulir permohonan yang telah diisi lengkap dan benar;
2. b. Surat kematian dari desa;
3. c. Surat kematian dari rumah sakit ;
4. d. Foto copy Kartu Keluarga;
5. e. Foto copy KTP Pelapor dan KTP 2 (dua) orang saksi yang berusia 21 tahun atau lebih yang mengetahui peristiwa kematian yang bersangkutan;
6. f. Pemohon datang langsung, tidak menguasakan kepada orang lain;
7. g. Persyaratan lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Penyerahan formulir isian dan berkas permohonan yang dipersyaratkan;
2. b. Petugas register mencatat dalam Buku Harian Permohonan Akta Kematian;
3. c. Camat menandatangani formulir permohonan Akta Kematian;
4. d. Pemohon mengambil dokumen yang sudah ditandatangani Akte Kematian yang sudah tercetak.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian pembuatan Akta Kelahiran 3 (tiga) hari kerja dihitung setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar oleh petugas pelayanan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pembuatan Akte Kematian



Kecamatan Kedung Banteng

Dusun III, Kedungbanteng, Banyumas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53152 53152

02816844044

<https://kedungbantengkec.banyumaskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Kedung Banteng

Pengaduan Layanan

1. Langsung kontak person HP ke Nomor 082227018482 (Kasi Pelayanan)
2. Tertulis dalam bentuk surat ke Camat